

## **DAMPAK PELAKSANAAN MEA TERHADAP KOPERASI DI INDONESIA**

**Encep Saepudin**

**Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto**

### **Abstrak**

*Kawasan Asia Tenggara akan memberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau Economic Asean Community (AEC) pada tahun 2015. Pembentukan kawasan ini bertujuan membuka pasar bagi negara-negara anggota Asean berbasis produksi dengan pembebasan pada arus barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan modal.*

*Koperasi di Indonesia merupakan salah satu badan usaha yang akan memasuki iklim kompetisi yang sangat ketat itu. Jumlah koperasi sebanyak 203.701 unit dengan 35 juta anggota. Secara kualitas, koperasi masih menyimpan banyak permasalahan pada beberapa aspek, yaitu aspek organisasi, aspek manajemen, aspek produktivitas, dan aspek manfaat dan dampak. Bila ini dibiarkan terus maka keberadaannya akan menjadi pelaku usaha pinggiran (marginal) dalam MEA nanti.*

*Pembenaahannya perlu dirintis sejak sekarang dengan penuh komitmen dan berkesinambungan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award. Peraturan ini sudah cukup menjadi acuan apa yang harus koperasi lakukan akan dapat eksis di era perdagangan bebas tingkat kawasan Asia Tenggara.*

**Kata Kunci :** *Dampak, Economic Asean Community (AEC), Koperasi*

### **Abstract**

*ASEAN Economic Community (AEC) is going to be enacted in the South East Asia nations in 2015. The aim of AEC is to open the market of ASEAN members; which is production based with the free tax policy on flow of goods, services, investment, skilled labor, and capital.*

*Cooperative in Indonesia is one of the business entities that will compete in this free and strict trade community. The total numbers of*

*cooperatives are 203.701 units, they include 35 million members. Qualitatively, the cooperatives still have a lot of problems in some aspects. They are aspects of organization, management, productivity, benefits and impacts. If these problematic aspects are not solved in the future, so the cooperatives will be the marginal entities in AEC.*

*The cooperatives transformation need to be initiated from present days with total and continuous commitment and it is referred to the ministerial decree of Cooperatives and Small-Medium Enterprises Ministry of Republic Indonesia, No. 06 / Per / M.KUKM / V / 2006 dated May 1, 2006 on Assessment Guidelines of Achieving Cooperative/Cooperative Award. This decree is proper to be guidelines of what must cooperatives do to be able to exist in this free trade era of ASEAN region.*

**Keywords:** *The impact, Asean Economic Community (AEC), Cooperatiives*

## **A. Pendahuluan**

Negara-negara *Association South East Asia Nation* (Asean) atau Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara segera membuka pasar domestiknya untuk sesama negara anggota Asean pada tahun 2015. Pasar yang dibuka adalah daya saing berbasis produksi dengan pembebasan pada arus barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, serta modal. Pembentukan pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dinamakan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *Asean Economic Community* (AEC).

Pada hakekatnya MEA mengandung pengertian terbukanya pasar bersama dalam satu kawasan regional, yaitu Asia Tenggara. Keterbukaan ini berdampak pada persaingan yang makin tajam diantara pelaku usaha. Secara normatif keterbukaan ini merupakan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memperbesar volume produksi barang dan jasanya karena pasarnya makin besar. Sisi lain keterbukaan ini juga

mengundang kekhawatiran termarjinalkannya Indonesia karena lima elemen yang dibebaskan masih tinggi kelemahannya.

Berdasarkan laporan AEC *Scorecard* yang dirilis Sekretariat Asean pada 2009, Indonesia menempati peringkat ke-7 dari 10 anggota Asean dalam kesiapan memasuki MEA tahun 2015 (depdag, tanpa tahun : v). Laporan tersebut merekomendasikan agar Indonesia melakukan sejumlah langkah strategis meningkatkan daya saing sehingga perekonomiannya tumbuh dan angka kemiskinan rendah sehingga siap berkompetisi dalam pasar regional nanti.

Diantara pelaku usaha yang harus bersaing dalam pasar tunggal nanti adalah koperasi. Pertumbuhan koperasi di Indonesia cukup pesat secara kuantitas. Namun demikian, secara kualitas, koperasi masih menyimpan banyak permasalahan sehingga menghambat perkembangannya. Hal ini menyebabkan skala usaha koperasi didominasi skala usaha kecil dan menengah.

Belum banyak penelitian dampak perdagangan bebas terhadap perkembangan koperasi di Indonesia. Kadin Indonesia (2013 : 7) mengatakan bahwa ada dua pendekatan untuk mengetahui dampak perdagangan internasional terhadap UMKM di Indonesia, yakni pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah survei lapangan dengan menanyakan langsung pada pemilik/pengusaha UMKM mengenai volume ekspornya. Pendekatan tidak langsung adalah analisis data sekunder, misalnya data perkembangan nilai atau pangsa ekspor UMKM, pertumbuhan output mereka, atau jumlah unit usahanya. Pendekatan ini dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur kesiapan koperasi menghadapi MEA.

## **B. Kondisi Koperasi di Indonesia**

Pelaku usaha di Indonesia didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sebagian dari usaha mikro dan kecil bergabung dalam suatu wadah bernama koperasi. Bersatunya mereka dalam koperasi terbukti mampu menyelamatkan perekonomian nasional dari krisis berkepanjangan. Koperasi merupakan lembaga yang membantu usaha mikro dan kecil tetap bertahan di tengah krisis, terutama dalam akses modal.

Bila diperhatikan bahwa peta koperasi di Indonesia didominasi oleh koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam (koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), koperasi syariah, koperasi kredit) yang menguasai sekitar 60% dari keseluruhan aset koperasi (Ismeth, 2004 : 113). Kondisi ini tidak bergeser besar karena memang kegiatan usaha koperasi di Indonesia lebih mengarah pada simpan pinjam dan memang pendiriannya dirintis dari simpan pinjam.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengartikan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Kegiatan usaha koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran dan

koperasi jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota TNI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.

Norvadewi (2007) mengatakan bahwa koperasi mengandung nilai-nilai Islami karena dalam operasionalnya berdasarkan penekanan akan pentingnya kerjasama dan tolong menolong (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhuwah*) dan pandangan hidup demokrasi (*musyawarah*). Karena itu, suatu kenyataan bahwa koperasi dipakai usaha mikro kecil untuk saling bekerjasama dalam menghadapi persaingan usaha yang makin ketat.

Perkembangan koperasi di Indonesia pesat secara kuantitas karena jumlahnya mencapai 203.701 unit dengan 35 juta anggota dan volume usaha sebesar Rp125 miliar per Desember 2013. Namun demikian, pesatnya pertumbuhan koperasi belum diikuti dengan peningkatan kualitasnya sehingga manfaat yang dirasakan anggota belum optimal.

Dari sebanyak itu, koperasi yang aktif sebanyak 143.117 unit dan yang tidak aktif sebanyak 60.584 unit. Sedangkan yang aktif pun masih dirundung banyak permasalahan yang perlu segera dibenahi, seperti kualitas sumberdaya manusia (SDM), manajemen yang lemah, produktivitas yang rendah, dan kemanfaatannya pada anggota.

Lebih dari 60 tahun koperasi berkembang, namun belum banyak yang skala usahanya naik hingga usaha besar. Sekarang ini skala usahanya didominasi skala kecil dan menengah. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah koperasi skala besar hanya sebanyak 97 unit per Desember 2010.

### C. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *Asean Economic Community* (AEC) adalah bentuk integrasi ekonomi Asean, yang dirintis sejak KTT Asean ke-9 di Bali, Indonesia, tahun 2003. MEA bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota Asean (Depdag, 2013 : i). yang dibebaskan adalah arus barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus modal yang lebih bebas, dan arus bebas tenaga kerja terampil.

Kelima elemen yang dibebaskan itu dapat dijelaskan sebagai berikut : komponen arus perdagangan bebas barang meliputi penurunan dan penghapusan tariff secara signifikan maupun penghapusan hambatan non tariff sesuai skema *Asean Free Trade Area* (AFTA). Pada liberalisasi jasa bertujuan untuk menghilangkan hambatan penyediaan jasa-jasa di antara negara-negara Asean yang dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam *Asean Framework Agreement on Service* (AFAS), yang disepakati pada tahun 1995.

Prinsip utama dalam meningkatkan daya Asean menarik penanaman modal asing adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif di Asean. Peningkatan PMA akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengertian arus modal yang lebih bebas adalah hanya akan membuat arus modal menjadi lebih bebas (*freer*), yang diterjemahkan

dengan pengurangan (*relaxing*) atas restriksi-restriksi dalam arus modal misalnya *relaxing on capital control*.

Pembahasan tenaga kerja dalam AEC *Blueprint* dibatasi pada pengaturan khusus tenaga kerja terampil (*skilled labour*), yang diartikan sebagai pekerja yang mempunyai keterampilan atau keahlian khusus, pengetahuan, atau kemampuan dibidangnya, yang bisa berasal dari lulusan perguruan tinggi, akademisi atau sekolah teknik atau dari pengalaman kerja.

#### **D. Kesiapan dan Strategi Menghadapi MEA**

Koperasi berprestasi dapat merujuk pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award. Dalam Permen (peraturan menteri) ini menetapkan indikator koperasi sukses pada 4 aspek, yaitu aspek organisasi, aspek tata laksana dan manajemen, aspek produktivitas, dan aspek manfaat dan dampak.

Koperasi yang mampu mencapai bobot 100% mengindikasikan koperasi yang bersangkutan siap memasuki MEA 2015. Sedangkan koperasi yang belum mencapai skor sebesar itu masih perlu memperbaiki diri sesuai dengan permasalahan yang menyelimutinya dengan solusi menyelesaikan masalah berdasarkan prioritas.

Mayoritas koperasi hanya bersifat lokal dengan memberikan layanan terbatas pada anggota atau masyarakat yang berdekatan dengan kantor atau tim pemasaran koperasi. Masih sedikit koperasi yang mampu bertengger sebagai koperasi kelas nasional dengan skala

menengah. Sedangkan yang mencapai puncak koperasi skala usaha besar masih sedikit dan itu pun belum banyak berkompetisi dalam perdagangan internasional. Sebagai bukti, hingga kini belum ada koperasi dari Indonesia yang masuk dalam 300 besar koperasi kelas dunia versi *International Coop Alliance (ICA)*.

Padahal pasar perdagangan bebas berbasis produksi skala regional Asean hanya tinggal enam bulan atau tepatnya berlaku mulai Januari 2015. Koperasi harus melakukan terobosan besar untuk dapat bersaing dalam persaingan yang makin tajam. Langkah pertama yang dapat dilakukan dengan menyamakan kegiatan usaha koperasi dengan kegiatan usaha anggota sehingga mudah untuk menyusun strategi bisnis di masa depan.

Apalagi bila kita mengacu pada perundang-undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa koperasi diperbolehkan menekuni kegiatan usaha apa pun sepanjang sesuai dengan kegiatan usaha anggota. Dengan kesamaan anggota yang berhimpun pada badan usaha koperasi maka dapat memetik sejumlah manfaat diantaranya memperkuat posisi tawar bagi pengusaha/produsen tertentu. Pada umumnya anggota koperasi berasal dari kalangan usaha mikro dan kecil (UMK) sehingga dengan menyatu dalam koperasi menjadi kuat posisi tawarnya. Menekan biaya produksi karena bahan baku dapat dibeli dalam kapasitas besar sehingga volume produksinya juga besar.

Kelompok UMK belum mengoptimalkan koperasi sebagai wadah bersatunya mereka untuk menghadapi persaingan perdagangan internasional yang makin kompetitif. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah koperasi yang masuk sebagai koperasi skala besar per

Desember 2010 hanya 97 unit. Selebihnya koperasi masih bertengger pada skala usaha menengah, dan mayoritas kecil.

Agar koperasi dapat berkompetisi dalam perdagangan bebas ini maka pembenahannya cukup merujuk pada empat aspek, yaitu aspek organisasi, aspek manajemen, aspek produktivitas, dan aspek manfaat dan dampak. Keempat aspek ini harus dipenuhi agar koperasi mampu memenangkan persaingan internasional karena koperasi-koperasi yang merambah perdagangan internasional harus terpenuhi kualitas keempat aspek tersebut.

Pada aspek organisasi, masih banyak koperasi yang belum melakukan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan karyawan secara berkala. Pelaksanaan kegiatan ini memperkuat profesionalisme dan kompetensi, khususnya pengurus dan karyawan, sehingga dapat meningkatkan layanan pada anggota dan berkemampuan mengembangkan koperasi.

Pada aspek manajemen masih ditemukan koperasi belum menyusun rencana bisnis dan anggaran dengan memadai sehingga dapat terukur produktivitasnya. Kantor koperasi pun masih ditemukan belum representatif sehingga dapat membuat nyaman anggota atau tamu yang berhubungan dengan koperasi, seperti ketersediaan komputer. Komunikasi masih didominasi informasi lisan dan belum banyak mempergunakan teknologi karena banyak sebab seperti tidak seluruh anggotanya memahami teknologi.

Pada aspek produktivitas, transaksi koperasi dengan anggota masih mengesankan hubungan perusahaan dengan klien. Idealnya koperasi menjadi penguat anggota dalam mengembangkan usahanya. Perputaran

usaha koperasi belum optimal karena koperasi belum maksimal memberikan layanan pada anggota.

Pada aspek manfaat dan dampak dapat dicontohkan pada kasus koperasi perajin tahu tempe (Kopti) dan koperasi unit desa (KUD) yang belum besar manfaatnya pada anggota. Layanan kopti hanya sebatas pengadaan kacang kedele sebagai bahan baku produksi anggotanya. Belum tercipta inovasi produk bersama dan berstandar nasional sehingga dapat meningkatkan volume produksinya.

Begitu juga dengan KUD sudah makin meninggalkan layanan pada petani, yang membutuhkan kebutuhan alat-alat pertanian. Banyak KUD yang gulung tikar atau beralih kegiatan usaha sebagai koperasi konsumen yang menjajakan kebutuhan ritel.

Koperasi harus kembali pada kitahnya, yaitu kesamaan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha anggota. Menyusun agenda kerja yang merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award dapat mempercepat kesiapan koperasi memasuki MEA 2015.

Permen ini merupakan standar minimal yang harus dipenuhi agar koperasi mampu menghadapi koperasi-koperasi asing yang beroperasi di Indonesia karena mereka menguasai dalam hal modal, teknologi, dan sumberdaya manusia meskipun di negaranya minim bantuan pemerintah. Dekopin menemukan Thailand mempersiapkan 1000 pelaku koperasi dan usaha kecil menengah belajar bahasa Indonesia.

Menyimak dari permasalahan diatas maka gerakan koperasi dapat menyusun *roadmap* ditingkat induk koperasi. *Roadmap* ini berisikan

tahapan-tahapan yang harus dilalui anggota untuk menjadi koperasi berkelas internasional. Dalam tahapan ini berisikan fakta dan permasalahan yang dihadapi koperasi, isu-isu strategis yang akan diusung dari fakta dan permasalahannya, kemudian merekomendasikan apa yang harus dilakukan untuk keluar dari isu-isu tersebut sehingga lahirlah koperasi tangguh. Bagi koperasi yang belum berafiliasi dengan induk koperasi mana pun tetap dapat menyusun *roadmap* sehingga jelas arah tujuan pengembangannya.

#### **E. Kesimpulan**

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidak dapat ditunda lagi. Koperasi harus siap dan menyiapkan diri untuk memasukinya. Langkah yang ditempuh koperasi dengan menginventarisasi fakta dan permasalahan yang dihadapi sehingga memudahkan mereka dalam mengurai permasalahannya. Inventarisasi itu dituliskan pada *roadmap*-nya.

Disiplin menjalankan amanat *roadmap* dapat mempercepat koperasi bangkit dari permasalahan. Untuk menegakan disiplin ini maka seluruh pemangku kepentingannya, baik itu anggota, pengurus, dan karyawan harus harus turut merasa bertanggungjawab.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Anonym, 2010, *Menuju Asean Economic Community 201*, Jakarta: Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

- Abdullah, Ismeth, 2004, *Berbagai Masalah Yang Dihadapi Oleh Usaha Simpan Pinjam Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan Mikro*, Jurnal, Infokop Nomor 24 Tahun XIX, 2004
- Larto, 2013, *Koperasipreneur : Jurus Jadi Pengusaha Kaya Anti Bangkrut*, Jakarta: Naga Media.
- Nurwahid, Hidayat, 2004, *Pengembangan Koperasi Indonesia Masa Depan*, Jakarta: Jurnal, Infokop Nomor 24 Tahun XIX, 2004.
- Norvadewi, 2007, *Tinjauan Syariah Terhadap Badan Hukum Koperasi Untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Mazahib, Vol. IV, No.2, Desember 2007.
- Sijabat, Saudin, 2010, *Prediksi Dampak Pelaksanaan ACFTA Terhadap Koperasi dan UMKM*, Jakarta: Jurnal, Infokop Volume 18-Juli 2010.
- Sitompul, Anwar, 2010, *Strategi dan Langkah-Langkah UMKM dan Koperasi Dalam Menghadapi ACFTA*, Jakarta: Jurnal, Infokop Volume 18-Juli 2010.
- Soetrisno, 2004, *Model Pengembangan Koperasi Yang Berorientasi Pada Usaha Yang Kuat*, Jakarta: Jurnal, Infokop Nomor 24 Tahun XIX, 2004
- Tambunan, Tulus, dkk, 2013, *Masyarakat Ekonomi Asean 2015 : Peluang dan Tantangan Bagi UMKM Indonesia*. Jakarta: Kadin Indonesia.
- Tulung, Freddy H., dkk, 2011, *Memasyarakatkan Koperasi : Tanya Jawab Praktek-Praktek Aktual Pemberdayaan Koperasi*. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta.